



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1043 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN
ISLAMIC CENTRE DEMAK MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
ISLAMIC CENTRE DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Islamic Centre Demak menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak;
- b. bahwa usulan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:4/SK/BAN-PT/Min-Akred/II/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Islamic Centre Demak menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN ISLAMIC CENTRE DEMAK MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ISLAMIC CENTRE DEMAK.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Islamic Centre Demak menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak, yang beralamatkan di Jl. Diponegoro Nomor 47 Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Kode Pos 59571.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Islamic Centre Sultan Fatah Demak yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 105 Tanggal 11 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Demak, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000344.AH.01.05.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
b. Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana; dan
c. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Proram studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan

- : b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI